



UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

PERMENDIKBUD No. 87/2014

Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.
Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan
FAKULTAS BIOLOGI UGM

RAKOR KOBİ, 25 AGUSTUS 2016
UIN ALAUDDIN MAKASAR



Pergeseran Strategi Pembangunan Ekonomi



Masa lalu

- Ek berbasis SDA
- Factor driven

- Sumberdaya Alam
- Labor intensive

Masa Kini

- Ek berbasis Industri
- Investment driven

- Capital & Iptek
- Skill Labor intensive

(Kini) Masa Datang

- Ek berbasis Inovasi
- Innovation driven

- Innovation
- Hum Cap intensive


Teaching University → *Research University* →

Innovative University

Christensen, Clayton and Henry J. Eyring. 2011. **The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out.** Jossey Bass. San Fransisco.

- Produktivitas
- Competitive Advantage

Sumber: Nizam, 2012 modifikasi





Perubahan Eksternal dan Internal



Perubahan Eksternal



Globalisasi

- membuka peluang beroperasinya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi pendidikan tinggi asing di Indonesia

Akreditasi berbasis capaian

- Model dan pendekatan akreditasi tidak hanya menekankan pada compliance tetapi pada performance (*output dan outcome*) dalam rangka saling mengakui (*mutual recognition*)

Kesetaraan standar

- Akreditasi menjadi sarana atau prasyarat *people mobility, recognition*, dan standarisasi kompetensi

Perubahan Internal



Akreditasi bersifat wajib

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 55

Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah, sertifikat, dan gelar

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a

Akreditasi mengarah pada capaian (*outcome-based learning*)

- Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN

Tuntutan masyarakat

- untuk mendapatkan lulusan, *output* dan *outcome* perguruan tinggi berkualitas

Sistem Penjaminan Mutu PT



- **Pasal 53 UU No. 12/2012**
- **SPM mengacu pada PD-Dikti**

SPMI

- Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Dilakukan oleh PT

SPME

- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
- Dilakukan melalui Akreditasi



CQI = Continuous Quality Improvement

SPME

EVALUASI-DIRI

SPMI

**PERBAIKAN INTERNAL
DAN PEMBINAAN**

**PERBAIKAN
INTERNAL**

**EVALUASI EKSTERNAL
AKREDITASI
REKOMENDASI
PEMBINAAN**

BUDAYA MUTU





W
A
J
I
B



**Program Studi
oleh LAM**



**Institusi PT
oleh BAN-PT)**

**PT mono-prodi tetap wajib terakreditasi
program studi dan institusi**



Data statistik 2012 (BAN-PT) dan 2016 (MIPA net):



- 1. Prodi di Indonesia = 16.777...> 22.000 (2016)**
- 2. PTN = 93...> 110 (2016)**
- 3. PTS = 3.219**
- 4. Prodi PTN = 4.721>5.000 (2016)**
- 5. Prodi PTS = 12.056**
- 6. Prodi terakreditasi = 8.638 prodi..(60%, 2016)**
- 7. Belum akreditasi & kedaluarsa = 8.139 prodi**

Lembaga Akreditasi dan LAM

(Pasal 55 UU No. 12/2012)



- Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan **kriteria** yg telah ditetapkan berdasarkan **SN-Dikti**;
- Akreditasi dilakukan untuk menentukan **kelayakan Prodi** dan **PT** atas dasar **kriteria** yg mengacu pada **SN-Dikti**;
- Pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan **Sistem Akreditasi**;
- Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **BAN-PT**;
- Akreditasi Prodi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**;
- Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan **Pemerintah** atau lembaga mandiri bentukan **Masyarakat** yang diakui oleh Pemerintah atas **rekomendasi BAN-PT**;
- Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan **rumpun ilmu**
- dan/atau **cabang ilmu** serta dapat berdasarkan kewilayahan.








- UU No. 12/2012 mengatur bhw LAM mengkreditasi prodi dan BAN-PT mengakreditasi institusi (AIPT);
- Jika LAM prodi ybs belum terbentuk maka BAN-PT mengkreditasi prodi ybs;
- LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat;
- Masyarakat adalah asosiasi profesi;
- Menteri memberi kewenangan melakukan akreditasi prodi kpd LAM setelah memperoleh rekomendasi dari BAN-PT;
- Pemerintah membentuk BAN-PT utk mengembangkan **Sistem Akreditasi Nasional (SAN)** yg menjadi acuan semua pihak yg terkait akreditasi, termasuk LAM;
- BAN-PT melakukan *monitoring* dan evaluasi periodik terhadap LAM





- Latar belakang pembentukan LAM agar prodi semakin dekat dengan asosiasi profesi prodi tsb;
- Karena itu pembentukan LAM harus oleh asosiasi profesi bersama komponen lainnya;
- Semakin dekatnya asosiasi profesi dengan prodi seyogyanya mutu prodi dan proses akreditasi semakin bermutu;
- Namun perlu diwaspadai terjadinya “jeruk makan jeruk”
- LAM bentukan **Pemerintah** didanai oleh APBN, dan LAM bentukan **Masyarakat** didanai oleh Masyarakat
- LAM Pemerintah dibentuk oleh **Menristekdikti**.





LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI



- PERMENDIKBUD No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- LAM MASYARAKAT (Pasal 25-40):

- I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM
- II. PERSYARATAN PENDIRIAN LAM
- III. STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LAM
- IV. PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM

Pembentukan LAM



- LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
- LAM dibentuk berdasarkan **rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan** yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- LAM Wilayah berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- Menteri menetapkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.



(RUMPUN ILMU: AGAMA, ILMU HUMANIORA DAN ILMU SOSIAL, ILMU ALAM DAN ILMU FORMAL, ILMU KESEHATAN DAN ILMU TERAPAN)

Sumber: Pasal 25 Permendikbud No. 87/2014



- **Rumpun ilmu alam** merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, **antara lain** ilmu angkasa, ilmu kebumian, (biologi), ilmu kimia, dan ilmu fisika.
- **Rumpun ilmu formal** merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, **antara lain** ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.



Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia **antara lain** pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, {pendidikan} teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Tugas dan Wewenang LAM




- a. Menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam SN-Dikti;
- b. Melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. Memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. Menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan SN-Dikti bersama dengan Direktorat Jenderal;
- g. Memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kpd BAN-PT.

Sumber: Pasal 26 Permendikbud No. 87/2014

Pembentukan LAM Pemerintah



- LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menristekdikti.
- LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti atas rekomendasi dari BAN-PT.
- Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.
- LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.



Sumber: Pasal 27 Permendikbud No. 87/2014

1. Pemrakarsa LAM Masyarakat



- LAM Masyarakat berbentuk **badan hukum nirlaba**;
- Badan hukum nirlaba tsb dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas **organisasi profesi** dan **asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum** dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.
- LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.



Sumber: Pasal 36 Permendikbud No. 87/2014



- **LAMPTKes (Kesehatan)**
 - Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7 profesi kesehatan)
 - Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI, AIPKIND, dsb
- **IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education)**
 - PII dan asosiasi profesi teknik lainnya
 - Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik

Pengakuan nasional dan internasional



LAM yg telah terbentuk dan siap terbentuk:

1. **LAM PTKes**: LAM di pohon ilmu kesehatan (sudah terbentuk);
2. **IABEE**: *Indonesia Accreditation Board for Engineering Education* (bidang teknik, proses pembentukan);
3. LAM Rumpun Agama (mulai proses)
4. LAM Prodi ilmu Hukum (mulai proses); **PRODI**
5. LAM bidang ilmu Ekonomi dan Business (siap mulai);
6. LAM Prodi Akuntansi (berkeinginan); **PRODI**
7. LAM Kependidikan (berkeinginan);
8. LAM Pertanian (berkeinginan);
9. LAM cabang ilmu Pekerja Sosial (berkeinginan);
10. LAM cabang ilmu komputer (berkeinginan)



II. PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37

Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:

- a. Rencana **sumber daya manusia** yang diperlukan
- b. Rancangan **prosedur operasi standar** (POS) akreditasi
- c. **Sumber pendanaan** paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- d. Perhitungan **satuan biaya pelaksanaan** akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- e. **Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya** pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- f. **Sarana dan prasarana** LAM Masyarakat;
- g. **Sistem penjaminan mutu internal** LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan **mekanisme penanganan keberatan**.



III. STUDI KELAYAKAN PENGGAJUAN PENDIRIAN LAM

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 38, ayat 2

Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
- b. Visi dan misi LAM Masyarakat;
- c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
- d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
- e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
- g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.



IV. PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM

Permandikbud No. 87 tahun 2014, Pasal 37, ayat 2

- a. Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masy kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan;
- b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;
- d. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat;
- f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.



So..

- Perlunya kerjasama semua pemrakarsa dalam pembentukan LAM
- Untuk merealisasi pembentukan LAM diperlukan **banyak tahapan proses** dan perlu **membentuk Task Force** yang berfungsi menyiapkan segala sesuatu proses pendirian LAM
- Dalam proses Pembentukan LAM, masing-masing pemrakarsa **akan menanggung biaya sendiri** atas kesediaan dan ikut dalam aktivitas Pembentukan LAM
- Penyelesaian Proposal Lembaga Akreditasi Mandiri diserahkan ke TF



Selanjutnya

- Asosiasi diminta mengirim surat penugasan beserta 5 nama-nama tim yang ditugaskan:
 - Bidang I: Sumber Daya Manusia
 - Bidang II: Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
 - Bidang III: Pendanaan dan Anggaran
 - Bidang IV: Sarana dan Prasarana
 - Bidang V: Penanganan Keberatan Status Akreditasi
- Jika terdapat Pemrakarsa bukan berbadan hukum maka yang bersangkutan akan secara otomatis dikeluarkan sebagai Pemrakarsa **paling lambat** pada saat pembentukan/penyusunan proposal LAM KOBI



- Draft Naskah akademik masih dalam proses penyusunan
- Pertemuan di Universitas Malikul Saleh November 2014:
 - Penanda tangan nota kesepahaman asosiasi pendidikan dan profesi
 - Sepakat untuk bersama-sama mendirikan LAM bidang Ekonomi, Manajemen/Bisnis dan Akuntansi
 - Ada 13 asosiasi yang diundang, 11 diantara sudah menandatangani nota kesepahaman
 - Yang belum menanda tangani 2 asosiasi:
 - × IAI
 - × ISEI

CONTOH LAM EMBAI

UNIVERSITAS GADJAH MADA



No	Nama/Jabatan	Organisasi/Asosiasi	TandaTangan
1	Nury Effendi, S.E., M.A., Ph.D	AFEBI	✓
2	Prof. Dr. H. EdySuandi Hamid, M.Ec	ISEI	✗
3	Prof. Dr. Mardiasmo, Ak, MBA	IAI	✗
4	Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt	ADEBI	✓
5	Prof. Sucherly, SE, MS	FMI	✓
6	Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec (Dr. Alexander Liang, MEng)	APMMI	✓
7	Dr. Aji Dedi Mulawarman, SE, SP, MSA	FORDEBI	✓
8	Dr. Ancella Hermawan, SE.,MBA., CA	APS-AI	✓
9	Ahmad Nizam, SE, MM	APS-MBI	✓
10	Dr. Abdul Jamal	APS-EPI	✓
11	Prof. Abdul Hamid	APS-EII	✓
12	Dr. Budiono	APS-M-EMBAEII	✓
13	Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc	APS-D-EMBAEII	✓



No	Kegiatan	AGUSTUS 2016				Desember 2016				Agustus 2017				Desember 2017				Agustus 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tandatangan kesepakatan nasional untuk menjadikan LAM KOBİ (Tgl. 25 AGUSTUS 2016)																				
2	Pendirian Badan Hukum LAM Sains Bio																				
3	Studi Kelayakan																				
4	Pengumpulan kontribusi finansial KOBİ wilayah																				
5	Finalisasi Instrumen																				
6	Pembangunan Sistem Informasi (IT)																				
7	Konsolidasi dengan asosiasi-asosiasi dan rumpun ilmu																				
8	Menyampaikan Usulan Persetujuan LAM Ke Menteri dan Rekomendasi BAN-PT																				
9	Sosialisasi, Pelatihan dan Tryout Instumen LAM																				
10	Rekrutmen SDM (Calon Asesor)																				
11	PELAKSANAAN AKREDITASI																				
12	Locally Rooted, Globally Respected																				



SIMPULAN

- Perlu kerja keras semua perwakilan dari masing-masing asosiasi (KOBİ, PBI, APSPBI, dan HPPBI)
- perlu belajar dari “masalah” yang dihadapi oleh LAM Kesehatan
- Perlu hati-hati dlm menterjemahkan PERMENDIKBUD No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Perlu “mendengar”, suara dari BAN-PT krn BAN-PT pemberi rekomendasi pendirian LAM



UNIVERSITAS GADJAH MADA

MATURNUWUN

HOTEL HARPER, YOGYAKARTA 23 JULI 2016

@ Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.

Fakultas Biologi UGM





a. Rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;

SDM untuk Majelis LAM

- Sistem rekrutmen dan seleksi
- Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan
- Kode Etik
- Sistem Penghentian Anggota

SDM untuk Asesor:

- Sistem rekrutmen dan seleksi
- Penempatan
- Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan,
- Pemutusan hubungan kerja asesor,
- Kode etik dan perilaku,

SDM untuk Eksekutif

- sistem rekrutmen dan seleksi,
- Penempatan, pengembangan, promosi
- System gaji dan upah
- Kode etik dan perilaku
- Pemutusan hubungan kerja dan pensiun



b. Rancangan Posedur Operasi Standar (POS) akreditasi Program Studi

- Memiliki Sistem, prosedur, dan instrument akreditasi Program Studi
- Instrument akreditasi **harus sudah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**
- Standar, kriteria, prosedur, dan instrument akreditasi yang digunakan LAM-PS harus mempunyai cakupan menyeluruh dan merupakan perangkat uji tuntas terhadap kinerja program studi sesuai SPT dan SNPT.
- Semua sistem, standar, kriteria, prosedur, dan instrumen yang dimiliki LAM-PS harus bersifat terbuka, tersedia dan dapat diakses oleh publik.
- Sistem harus dapat menjamin tidak ada conflict of interest.
- Memiliki mekanisme pengajuan banding
- Memiliki *record control* (pengendalian dokumen)



c. Sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM

- LAM-PS memiliki sumber dana yang mandiri, sah dan tidak mengikat
- Memiliki kecukupan dana untuk beroperasi minimal dalam 3 tahun (satu periode review)
- Memiliki mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi program studi sesuai bidangnya
- LAM harus memiliki pemantauan Cash Flow yang mencukupi dan mengusahakan penggalan dana diluar iuran seperti fund rising dan endowment fund.
- Sistem Pembayaran untuk LAM bukan untuk pembayaran setiap akreditasi, namun pembayaran dalam bentuk iuran tahunan untuk anggota, hanya untuk anggota yang dapat di akreditasi oleh LAM
- *Indirect cost* tidak boleh lebih dari 30%.



d. Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya

- Mempunyai analisis satuan biaya dengan perhitungan menurut satuan akreditasi program studi sesuai bidangnya .
- Satuan biaya akreditasi per Program Studi per kegiatan Asesmen Kecukupan, Asesmen Lapangan, dan surveilen (Banding dan Reakreditasi)

e. Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;

- Memiliki strategi untuk menutup defisit biaya
- Mempunyai sistem pemantauan cashflow
- Mempunyai cadangan dana yang mencukupi
- Operasional minimum sebesar 20% dari anggaran biaya tahunan
- Memiliki perencanaan penggalan dana seperti melalui pengumpulan *endowment fund*
- Mempunyai penjaminan bank



f. Sarana dan prasarana LAM Masyarakat

- Memiliki dan/ atau memiliki jaminan hak guna/ hak pakai kantor dan ruang-ruang yang cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekurang-kurangnya 3 tahun;
- Sekurang-kurangnya setahun sebelum hak milik dan/atau hak guna/hak pakai kantor dan ruang-ruangnya selesai telah diperpanjang atau mendapatkan penggantinya yang setara kualitasnya sekurang-kurangnya untuk 3 tahun kedepan;
- Memiliki sistem komunikasi dan teknologi informasi (data base, web-site) dengan akses yang mencukupi.
- Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan program yang akan dilaksanakan
- Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas, sarana, dan prasarana.



- Bagi LAM yang akan membuka LAM Wilayah harus:
 - a. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana serta
 - b. infrastruktur teknis yang diperlukan untuk melakukan akreditasi bagi LAM-PS yang akan membuka LAM Wilayah;
 - c. Kecukupan fasilitas, sarana, dan prasarana harus mencerminkan kecukupan terhadap kebutuhan adanya LAM-PS Wilayah jika membentuk LAM-PS wilayah

g. Sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat;

Memiliki sistem penjaminan mutu pengelolaan yang mendapat pengakuan oleh lembaga penjamin mutu

- kebijakan sistem penjaminan mutu internal
- manual sistem penjaminan mutu internal
- standar dalam sistem penjaminan mutu internal
- dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu internal.
- Sistem audit internal
- Sistem monitoring internal
- *Management review*



h. Rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.

- LAM harus memiliki kriteria dan pedoman tertulis yang jelas, terbuka dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan akreditasi yang dibuat;
- LAM harus menunjukkan dan memastikan konsistensi sistem pengambilan keputusan dalam setiap pengambilan keputusan akreditasi yang dibuat;
- LAM harus memiliki pengendalian efektif dan jelas terhadap konflik kepentingan atau munculnya kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan;
- LAM harus menjamin dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan akreditasi tidak akan dapat diintervensi oleh pihak ketiga, termasuk dari perguruan tinggi, kementerian atau pemangku kepentingan lainnya;
- LAM harus memiliki mekanisme untuk menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan akreditasi program studi,
- LAM harus memiliki mekanisme memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan atas status dan/atau peringkat akreditasi program studi.
- LAM harus memiliki mekanisme untuk penanganan banding terhadap proses dan keputusan yang dibuat: